

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR TIDAK DILAKSANAKANNYA
SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA KULINER DI PASAR
KALIREJO LAMPUNG TENGAH**

Oleh:

**ANNISA LUTHFIYANA KHANSA
NPM. 1702090125**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Hesy)
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/ 2021 M**

**FAKTOR-FAKTOR TIDAK DILAKSANAKANNYA
SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK KULINER DI
KALIREJO LAMPUNG TENGAH**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ANNISA LUTHFIYANA KHANSA
NPM. 1702090125

Pembimbing : Dr. Suhairi, S.Ag.,MH

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/ 2021 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Untuk Dimunaqosahkan**

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi penelitian yang disusun oleh :

Nama : **Annisa Luthfiyana Khansa**
NPM : 1702090125
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Yang Berjudul : **FAKTOR-FAKTOR TIDAK DILAKSANAKANNYA
SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA KULINER DI
PASAR KALIREJO LAMPUNG TENGAH**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan kejurusan untuk dimunaqosahkan.
Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan
terimakasih.

Wassalamualaiku Wr.Wb

Metro, November 2021
Pembimbing


Dr. Suhairi, M.H
NIP. 19721001-199903 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR TIDAK DILAKSANAKANNYA
SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA KULINER DI
PASAR KALIREJO LAMPUNG TENGAH**

Nama : **Annisa Luthfiyana Khansa**

NPM : 1702090125


Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Telah kami setuju untuk dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2021
Perubimbing


Dr. Suhairi M.H
NIP. 19721001 199903 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

NO. 2961 / ln. 28.2 / D / PP.00.9 / 12 / 2021

Skripsi dengan judul: **FAKTOR-FAKTOR TIDAK DILAKSANAKANNYA SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA KULINER DI PASAR KALIREJO LAMPUNG TENGAH**, disusun oleh: **ANNISA LUTHFIYANA KHANSA**, NPM. 1702090125, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan pada hari/ tanggal: **Senin / 13 Desember 2021**.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Suhairi, S.Ag.,MH
Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag
Penguji II : Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
Sekertaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah,



H. Husnul Fatarib, Ph. D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR TIDAK DILAKSANAKANNYA SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK KULINER DI KALIREJO LAMPUNG TENGAH

Oleh:

Annisa Luthfiyana Khansa

Perintah untuk mengonsumsi makanan halal telah jelas terdapat dalam hukum Islam yang mana terdapat dalam Al Quran dan Hadis. Tidak hanya di dalam hukum Islam Pemerintah Indonesia juga sudah mengatur kehalalan makanan dalam bentuk sertifikasi halal. Semua produk makanan atau minuman yang beredar atau diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memakai sertifikasi halal. Pada fakta dilapangan banyak masyarakat yang tidak mengetahui ketentuan sertifikasi halal dan di warung makan banyak pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal pada makanannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer ialah pelaku usaha kuliner dan konsumen di Pasar Kalirejo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian akan di analisis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif untuk kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor tidak dilaksanakannya sertifikasi halal pada produk kuliner menunjukkan ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal : 1) Tidak mengetahui ketentuan sertifikasi halal 2) Tidak mengetahui tata cara sertifikasi halal dan kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang kewajiban sertifikat halal. Faktor Eksternal : 1) Tidak adanya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah tentang kewajiban sertifikasi halal 2) Usaha kuliner pelaku usaha ialah usaha kecil dan tidak adanya komplain dari konsumen.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Luthfiyana Khansa
NPM : 1702090125
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 23 Desember 2021
Penulis


Annisa Luthfiyana Khansa
NPM. 1702090125

MOTTO

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya (Q.S Al-Maidah : 88)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur peneliti mengucapkan Alhamdulillahirobil'amin, atas keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan studi hasil karya penelitian persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua ku, Ayahanda (alm) Erdiar Harun dan Ibunda Khusriah tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moril maupun immateril, do'a tulus yang tidak henti-hentinya segalanya yang tak mungkin dapat dibalas oleh peneliti
2. Kakakku Nur Fauziah Amd.Gz dan Adikku Maulana Yahya yang saya banggakan yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Keluarga besar Civitas Akademika IAIN Metro yang telah membagi ilmu dan pengalaman untuk peneliti. Khususnya pada Dosen Pembimbing Bapak Dr. Suhairi, S.Ag., M.H. yang telah membantu berupa arahan, petunjuk dan bimbingan demi menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada sahabat-sahabatku: Berliana Ayu Saputri, Kristy Mumila Beraria Demira, Mei Putri Wardhani, Oktavia Sari, Tri Karunia Dewi dan Mia Zairina yang telah menyemangati dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Tanpa semangat, bantuan dan dukungan kalian semua tidak akan mungkin sampai di sini. Dan terimakasih juga untuk canda tawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama serta kenangan manis yang telah terukir selama ini.
5. Almamater tercinta, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro Angkatan 2017.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala Puji dan syukur peneliti hantarkan kepada Allah SWT, atas taufik hidayah serta inayah-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan penulisan Skripsi, Penulisan skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA., sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph. D, sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Muhammad Nasrudin, MH, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Suhairi, S.Ag.,MH, sebagai pembimbing.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu dalam bidang hukum ekonomi syariah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 Desember 2021

Peneliti,



Annisa Luthfiyana Khansa
NPM.1702090125

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan.....	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sertifikasi Halal.....	10
1. Pengertian Sertifikasi Halal.....	10
2. Dasar Hukum Sertifikasi Halal.....	12
3. Tujuan Dan Fungsi Sertifikasi Halal.....	22
4. Tata Cara Memperoleh Sertifikasi Halal.....	24
5. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha yang Tidak Bersertifikat Halal	28
B. Usaha Kuliner	31
1. Pengertian Usaha Kuliner.....	31
2. Macam-Macam Usaha Kuliner.....	32

3. Bentuk-Bentuk Usaha Kuliner	33
--------------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	35
1. Jenis Penelitian	35
2. Sifat Penelitian.....	35
3. Sumber Data	36
4. Teknik Pengumpulan Data.....	37
5. Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mengenai Lokasi Penelitian.....	40
B. Faktor-Faktor Tidak dilaksanakannya Sertifikasi Halal Pada Usaha Kuliner di Kalirejo Lampung Tengah.....	42

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Surat Izin Research
3. Surat Tugas
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Surat Keterangan Uji Kesamaan (Similarity Check)
6. Alat Pengumpul Data
7. Kartu Konsultasi
8. Dokumentasi
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam sangat berhati-hati dalam memilih dan membeli pangan dan produk lainnya yang diperdagangkan, mereka tidak akan membeli barang atau produk lainnya yang diragukan kehalalannya. Masyarakat hanya mau mengkonsumsi dan menggunakan produk yang benar-benar halal dengan jaminan tanda halal atau keterangan halal resmi yang diakui pemerintah. Penduduk muslim terbesar menjadikan produk halal sebagai kebutuhan yang sangat besar, maka perlu adanya jaminan produk halal terhadap produk yang masuk maupun beredar di Indonesia.

Masalah halal dan haram bukan hanya merupakan isu yang sensitif di Indonesia, tetapi juga selalu mengusik keyakinan umat Islam di seluruh dunia. Umat Islam diseluruh dunia amat berkepentingan atas jaminan halal tidak saja terhadap produk makanan, minuman, dan produk lainnya namun juga terhadap proses produksi serta rekayasa genetik. Maka daripada itu negara wajib untuk melindungi konsumen muslim dengan membuat aturan yang tegas tentang produk halal.¹

Kehalalan suatu produk dapat diketahui dengan melakukan sertifikasi halal dengan melakukan pemeriksaan produk mulai dari pemilihan bahan

¹Tim Pengkajian Hukum Tulus Abadi, S.H., "Peran Masyarakat dalam Pemberian Informasi Produk Halal," *KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL*, t.t., 5-6.

baku, proses produksi, sampai hasil akhir produk.² Akan tetapi, ada saja pelaku usaha menetapkan label sendiri sesuai selera masing-masing sehingga terjadilah berbagai pemalsuan label halal, sudah seharusnya negara memberikan perlindungan dan jaminan kepada umat Islam dalam mengkonsumsi suatu produk yang terjamin kehalalannya menurut syariat Islam. Islam sudah mengatur di dalam Al-Qur'an dan hadist mengenai halal dan haram. Sehingga halal menjadi poin yang sangat penting dalam Islam. Mengkonsumsi yang halal dan menghindari yang haram adalah bagian dari ibadah seorang muslim dan menunjukkan ketaatan kepada sang Pencipta.³

Kewajiban sertifikasi halal merupakan bagian dari upaya perlindungan konsumen muslim dari produk-produk yang diharamkan dalam ajaran Islam. Konsumen muslim juga perlu dilindungi dari produk haram maupun *syubhat* karena salah satu tujuan perlindungan konsumen adalah menjadikan manusia yang sehat jasmani dan rohani. Upaya untuk melakukan perlindungan konsumen disebabkan adanya tindakan-tindakan atau perbuatan para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya yang tidak jujur sehingga dapat merugikan konsumen.⁴

Pemberian sertifikat halal selain perlindungan konsumen dari macam makanan yang dianggap tidak layak sesuai syariat Islam, khususnya Indonesia yang penduduknya yang mayoritas beragama Islam, juga memberikan

²Afiq Dwi Cahyono, "Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Produk UMKM (studi kota Mataram)," *Universitas Mataram*, 2016, 4.

³*Ibid.*, 69.

⁴Moch. Khoirul Anwar, "Respon Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (April 2020): 34.

keuntungan mendorong kompetisi dan menjadi keunggulan pasar. Sertifikat halal saat ini menjadi salah satu poin untuk daya saing di perdagangan internasional. Pencantuman label halal juga bermanfaat untuk melindungi barang hasil produksi dalam negeri dari serbuan produk asing karena adanya perdagangan bebas.⁵

Dewasa ini Indonesia mengalami banyak kemajuan di bidang kuliner yang membuat banyak warung makan baik yang berkelas menengah kebawah sampai pada tingkat restoran berada dimana saja. Warung makan menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat ketika mereka tidak sempat membuat makanan sendiri karena kesibukan maupun ingin merasakan masakan yang belum bisa dibuat sendiri. Keadaan tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk berkreasi dan berinovasi untuk melahirkan produk yang bisa dipasarkan khususnya yang berkaitan dengan makanan yang tidak lepas dari kebutuhan sehari-hari.⁶

Salah satu inovasi dari pelaku usaha yang ditemukan di desa Kalirejo adalah makanan yang salah satu bahan dasarnya adalah daging ayam dan daging sapi, seperti soto, mi ayam, dan bakso dengan harga yang terjangkau dan tidak bersertifikat halal. Mereka kurang menyadari bahwa produk makanan yang mereka hasikan perlu dijamin kehalalannya karena produk tersebut akan dikonsumsi oleh masyarakat luas termasuk masyarakat

⁵Taufiq Rahman, "Tinajauan Yuridis Terhadap Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)" (Makasar : UIN ALAUDDIN Makasar, 2017, t.t.), 5–6.

⁶Wunta Arty Anandai, "Alasan-Alasan Pelaku Usaha Makanan Ceker Pedas Tidak Melakukan Sertifikasi Halal (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)", *Skripsi*, (Malang: Universitas Malik Ibrahim Malang, 2016), 4

beragama Islam. Terlebih lagi banyak produk yang dipasarkan dalam daerah yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Setiap konsumen muslim mempunyai hak untuk memperoleh jaminan bahwa produk-produk makanan yang dikonsumsinya ialah halal karena tidak semua konsumen dapat mengetahui kehalalan produk makanan.

Berdasarkan pra-survey yang telah peneliti lakukan terhadap pelaku usaha kuliner di pasar Kalirejo Lampung Tengah, menurut pemaparan semua pelaku tidak memiliki sertifikasi halal karena menurut mereka tidak wajib diterapkan pada usaha kuliner milik mereka yang masih terbelang usaha kecil. Mereka beranggapan makanan yang mereka jual itu halal tidak ada campuran dari bahan yang haram seperti daging babi.⁷

Sementara pemerintah telah menerbitkan peraturan wajib bersertifikat halal agar pelaku usaha di Indonesia menerapkan sertifikasi halal pada produk makanannya yaitu Pasal 4 Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana dari UUJPH dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, menyatakan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan perubahan tentang sertifikasi

⁷ Wawancara dengan pelaku usaha kuliner di Pasar Kalirejo Lampung Tengah, 29 Juni 2021

halal di Pasal 4A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang berbunyi bagi pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan pelaku usaha. Biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenai biaya menurut ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil lebih ditegaskan lagi di Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di Pasal 79 ayat (1). Untuk jenis produk yang wajib bersertifikat halal di atur di dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 464 Tahun 2020 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal mengatur dari jenis produk makanan hingga jasa penyajian wajib bersertifikat halal.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Tidak Dilaksanakannya Sertifikasi Halal Pada Usaha Kuliner Di Pasar Kalirejo Lampung Tengah untuk penulis angkat dalam sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa saja faktor-faktor tidak dilaksanakannya sertifikasi halal pada usaha kuliner di pasar Kalirejo Lampung Tengah?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja sehingga tidak dilaksanakannya sertifikasi halal pada usaha kuliner di pasar Kalirejo Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dan memberi manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu, khususnya pada sertifikasi halal.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha.

D. Penelitian Relevan.

Peneliti mengutip yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti tersebut membuat suatu karya inilah. Disamping itu, terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Hal ini peneliti telah melakukan penelitian mengenai sumber yang mempunyai relevansi dengan yang peneliti buat. Adapun hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Taufiq Rahman dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL SUATU PRODUK DI INDONESIA(Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)”, di UIN Alauddin Makasar pada tahun 2017.⁸ Didalam penelitian ini membahas bagaimana proses sertifikasi halal yang dilaksanakan di MUI di Sulawesi Selatan dan apa landasan hukum nya, sedangkan di dalam karya ilmiah yang peneliti buat di atas tidak membahas mengenai objeknya melainkan peneliti membahas mengenai tindakan pemerintah mengenai usaha kuliner yang tidak memakai sertifikat halal. Oleh sebab itu, membuat fokus kajiannya berbeda.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Khoirul Anwar dengan judul: “RESPON PELAKU USAHA RUMAH POTONG AYAM TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKAT HALAL”, Di Universitas Negeri Surabaya 2020.⁹ Didalam penelitian irni membahas bagaimana respon pelaku usaha yang mempunyai usaha potong ayam terhadap kewajiban ada nya sertifikat halal. Ada tiga respon yaitu respon kognitif, respon afektif dan respon konatif/psikomotorik. Yang membedakan dengan penelitian yang sedang peneliti buat ini adalah selain dari objek kajiannya, juga peneliti memfokuskan kajiannya pada apa yang menyebabkan pelaku usaha kuliner di Pasar Kalirejo tidak memakai sertifikasi halal, sedangkan

⁸Rahman, “Tinajauan Yuridis Terhadap Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)” *Skripsi* (Makasar: Universitas Islam Alauddin Makasar, 2017)

⁹Anwar, “Respon Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol 3 no 1 (April 2020)

penelitian yang dibuat Moch. Khoirul Anwar membahas mengenai respon-respon para pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal dengan adanya UU JPH No. 33 Tahun 2014

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ricky Prabowo dengan judul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSEDUR PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN OLAHAN KERIPIK PISANG (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung ”, di Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung¹⁰, pada tahun 2018. Di dalam penelitian ini, membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap legalitas sertifikasi halal dan prosedur pengajuan sertifikasi halal di LPPOM MUI Provinsi Lampung. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti buat ini tidak membahas tentang tinjauan hukum Islam, melainkan faktor apa saja yang membuat pelaku usaha tidak memakai sertifikasi halal.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Asri dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL (LEGAL PROTECTION TO THE CONSUMER ON NON HALAL CERTIFICATE PRODUCTS)”, di

¹⁰Ricki Prabowo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang (studi pada lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPOM MUI) Provinsi Lampung.”*Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

Universitas Mataram pada tahun 2016.¹¹ Di dalam penelitian ini, membahas mengenai spesifik undang-undang apa saja yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen bagi pelaku usaha yang tidak memakai sertifikat halal, sedangkan dalam penelitian yang peneliti buat ini membahas tentang peraturan-peraturan yang membahas kewajiban sertifikasi halal.

Setelah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, baik itu yang membahas mengenai sertifikasi halal baik yang bersifat literatur ataupun studi kasus, maka penelitian yang peneliti angkat dan dijadikan judul Skripsi ini adalah tentang tinjauan hukum positif terhadap sertifikasi halal pada industri rumah tangga, maka dapat disimpulkan bahwa belum peneliti jumpai penelitian seperti ini.

¹¹ Asti, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL.pdf," *Jurnal IUS* 4, no. 2 (Agustus 2016): 21.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Kata halal berasal dari kata yang berarti “lepas” atau “tidak terikat”. Sesuatu yang halal berarti dimaksud sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. Dalam bahasa hukum, kata halal berarti boleh. Kata ini mencakup segala sesuatu yang dibolehkan agama, baik dibolehkan yang bersifat sunnah, makruh ataupun mubah.

Di agama Islam pun mewajibkan untuk makan minuman halal, semua jenis makanan dan minuman adalah halal kecuali yang secara khusus (haram) dalam Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad saw manusia dilarang mengganti atau membolak-balikkan hukum tersebut, yang haram menjadi halal atau sebaliknya.¹

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal dan sesuai dengan syariat Islam. Serifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh badan

¹Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008), 12

penyelenggara jaminan produk halal berdasarkan fatwa halal tertulis dan dikeluarkan majelis ulama.²

Pasal 1 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional menyebutkan bahwa “Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan atau jasa”. Sertifikasi mutu pangan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengawasan mutu pangan, yang penyelenggaraannya dapat dilakukan secara laboratoris atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Sertifikasi mutu diberlakukan untuk lebih memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pangan yang dibeli telah memenuhi standar mutu tertentu, tanpa mengurangi tanggung jawab pihak yang memproduksi pangan.³

Sertifikasi halal adalah proses suatu produk agar mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan atau industri rumah tangga sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya

²Musyfikah Ilyas, “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perpektif Mashlahat,” *Al-Qadau* 4, no. 2 (Desember 2017): 362.

³Wunta Arty Anandai, “Alasan-Alasan Pelaku Usaha Makanan Ceker Pedas Tidak Melakukan Sertifikasi Halal (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)”, *Skripsi*, 18.

sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal.⁴

2. Dasar Hukum Sertifikasi Halal

Perintah untuk mengonsumsi makanan halal telah jelas terdapat dalam hukum Islam yang mana terdapat dalam Al Quran dan Hadis. Adapun dasar hukum berlakunya sertifikasi halal dalam Al Quran adalah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”*.⁵

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ

Artinya : *“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”*.⁶

⁴Hayuun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal Di Indonesia:Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi,” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (Desember 2019): 72.

⁵Prof. M. Yunus, “Terjemahan Al-Qur’an KARIM (QS. Al-Baqarah)” (Bandung, 1986), 168.

⁶QS. An-Nahl : 114

يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : *“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta “Ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung”*.⁷

Tidak hanya di dalam hukum Islam Pemerintah Indonesia juga sudah mengatur

- a. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal beserta aturan turunannya**
 - 1) **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal**

Peraturan yang memberikan perlindungan konsumen muslim tentang sertifikat halal terdapat pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Jaminan produk halal atau disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Undang-undang ini memberikan kejelasan perlindungan bagi konsumen khususnya konsumen muslim. Di Pasal 4 di tegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dengan adanya

⁷Qs. An-Nahl : 116

peraturan ini peredaran produk-produk makanan yang tidak bersertifikat halal dan tidak berlabel halal tidak lagi bisa beredar di Indonesia baik yang diproduksi didalam negeri maupun di luar negeri⁸

Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur tentang bahan dan proses produk halal yang tercantum di Pasal 17 sampai Pasal 20. Bahan yang digunakan dalam produk olahan seperti bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan dan bahan penolong yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik dibolehkan asal tidak haram menurut syariat.⁹

Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 18 meliputi:

- a) Bangkai
- b) Darah
- c) Babi; dan/atau
- d) Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.¹⁰

Tujuan utama wajib sertifikat halal adalah untuk makanan, kemudian baru obat dan kosmetika. Pelaku usaha yang telah

⁸Ricki Prabowo, "Tinajauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang " *Skripsi*, 30.

⁹Bab III Bahan Dan Proses Produk Halal Pasal 17 UU No 33 Tahun 2014

¹⁰ 18 ayat (1) UU No 33 Tahun 2014

memperoleh sertifikat halal wajib: Pertama, mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal. Kedua, menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal. Ketiga, memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dan tidak halal. Keempat, memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir dan Kelima, melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).¹¹

2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan produk halal adalah dalam rangka upaya yang dilakukan negara untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim.¹² Untuk menjamin suatu produk dikatakan halal maka harus dibuktikan dengan sertifikat halal sebagaimana dikatakan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana UUJPH menyatakan, Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu

¹¹Asri, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL" 14.

¹² Syafri, "Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jaminan produk Halal di Indonesia," vol2, no 1 (Maret 2020): 173

produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam.¹³ Untuk melihat kehalalan suatu produk harus melalui Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH. Proses Produk Halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.¹⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari UUJPH, Pasal 2 ayat (1), (2), (3), dan (4) menjelaskan:

- a) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
- b) Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dan kewajiban bersertifikat halal.
- c) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal.
- d) Pelaku Usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3).¹⁵

Pada Pasal 3 menerangkan Sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan pada Produk yang

¹³ Pasal 1 Ayat 1 PP No 31 Tahun 2019

¹⁴ Pasal 1 Ayat 4 PP No 31 Tahun 2019

¹⁵ Pasal 2 PP No 31 Tahun 2019

berasal dari bahan halal dan memenuhi PPH (Proses Produk Halal).¹⁶

3) Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Peraturan Menteri Agama No 26 Tahun 2019 juga mewajibkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.¹⁷

Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang wajib bersertifikat halal dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan:

- a) Kewajiban kehalalan produk sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- b) Produk sudah bersertifikat halal sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berlaku.
- c) Produk merupakan kebutuhan primer dan dikonsumsi secara masif.
- d) Produk yang memiliki titik kritis ketidakhalalan yang tinggi.
- e) Kesiapan pelaku usaha .

¹⁶ Pasal 3 PP No 31 Tahun 2019

¹⁷ Pasal 27 PMA No 26 Tahun 2019

f) Kesiapan infrastruktur pelaksanaan JPH.¹⁸

Penahapan jenis produk yang wajib bersertifikat halal dimulai dari produk makanan dan minuman dan tahap selanjutnya untuk produk selain makanan dan minuman. Penahapan produk tidak berlaku bagi produk yang kewajiban kehalalannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan produk sudah bersertifikat halal sebelum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berlaku.¹⁹

4) Keputusan Menteri Agama Nomor 464 Tahun 2020 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal

Keputusan Menteri Agama tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat halal di dalamnya menjelaskan secara detail jenis produk yang wajib bersertifikat halal dengan ciri tertentu yang dimiliki oleh produk²⁰:

- a) Makanan
- b) Minuman
- c) Obat
- d) Kosmetik
- e) Produk kimiawi
- f) Produk biologi
- g) Produk rekayasa genetik

¹⁸ Pasal 30 PMA No 26 Tahun 2019

¹⁹ Pasal 31 PMA No 26 Tahun 2019

²⁰ Diktum kesatu KMA No 464 Tahun 2020

- h) Barang gunaan
- i) Jasa penyembelihan
- j) Jasa pengolahan
- k) Jasa penyimpanan
- l) Jasa pengemasan
- m) Jasa pendistribusian
- n) Jasa penjualan
- o) Jasa penyajian²¹

Ciri tertentu diatas dijadikan sebagai pedoman oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam menentukan kategori jenis produk yang diajukan permohonan sertifikat halalnya oleh pelaku usaha, menghitung dan menetapkan perkiraan tarif sertifikasi halal yang harus dibayar oleh pelaku usaha dan menerbitkan sertifikat halal.²²

b. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya

1) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Upaya penyesuaian berbagai

²¹ Diktum kedua KMA No 464 Tahun 2020

²² Diktum ketiga KMA No 464 Tahun 2020

aspek pengaturan tersebut, dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan.

Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan penjelasan tentang adanya perubahan atau pembaruan beberapa pasal di UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Diantara pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A yang berbunyi pelaku usaha mikro dan kecil, wajib bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan pelaku usaha.²³ Di Pasal 44 terdapat perubahan dalam hal permohonan sertifikasi halal pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenai biaya berbeda dengan peraturan sebelumnya yang menyatakan bahwa biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dapat difasilitasi oleh pihak lain.²⁴

2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Dalam rangka menjamin setiap pemeluk agama Islam beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat merupakan esensi

²³ Pasal 4A UU No 11 Tahun 2020

²⁴ Pasal 44 UU No 11 Tahun 2020

lahirnya PP tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang usahanya produktif memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria:

- a) Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan
- b) Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.²⁵

Standar halal yang ditetapkan BPJPH terdiri atas:

- a) Adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi kehalalan produk, bahan yang digunakan dan PPH
- b) Adanya pendamping PPH.²⁶

Pendamping PPH yang dimaksud adalah instansi pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra dengan organisasi kemasyarakatan Islam atau Lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi. Pendamping PPH sudah verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha.²⁷

²⁵ Pasal 79 PP No 39 Tahun 2021 ayat 1 dan 2

²⁶ Pasal 79 PP No 39 Tahun 2021 ayat 3 dan 4

²⁷ Pasal 80 PP No 39 Tahun 2021 ayat 2 dan 3

3. Tujuan dan Fungsi Sertifikasi Halal

Tujuan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sesuai dengan imannya, sehingga dapat menunjang kelancaran dan kestabilan pembangunan nasional. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan sistem jaminan halal. Demikian juga dengan adanya sertifikasi halal membuat produsen makanan tidak akan dirugikan, justru akan lebih terjamin kelangsungan usahanya.²⁸

Pada dasarnya kebijakan sertifikasi produk halal sebagaimana ditetapkan dalam regulasi terkait yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal dan Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat muslim dalam mengonsumsi dan menggunakan serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

²⁸ Asri wahyuningrum dkk, "Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah", *Jurnal Ilmu Dakwah* vol 35 no 2 (Desember 2015), 194

Tujuan ini tidak lain berada dalam bingkai kemaslahatan yang selaras dengan pola konsumsi halal lagi baik sesuai syariat Islam.²⁹

Tujuan sertifikasi halal MUI pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen muslim. Sertifikasi halal MUI bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapat sertifikat halal, dimana penentuan sertifikasi halal dilakukan dalam rapat sidang MUI setelah dilakukannya audit oleh pihak terkait dalam hal ini LPPOM MUI, BPPOM, Dinas Kesehatan dan beberapa instansi terkait.³⁰

Fungsi sertifikat halal dapat dilihat dari dua perspektif, yakni perpektif konsumen dan produsen. Perpektif konsumen , sertifikat halal memiliki fungsi antara lain:

- a. Terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal.
- b. Secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang.
- c. Mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram.
- d. Sertifikasi halal juga akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen.

²⁹ Muhammad Syarif, “Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perpektif Ayat Ahkam)”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* vol 11 no 2 (Desember 2020), 263

³⁰ Yuli Agustina dkk, “Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)”, *Jurnal Graha Pengabdian* vol 1 no 2 (Desember 2019), 141

Perpektif produsen, maka sertifikat halal berfungsi:

- a. Sebagai pertanggung jawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim.
- b. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen.
- c. Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan.
- d. Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran.
- e. Memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan.³¹

4. Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal

Tata cara memperoleh sertifikat halal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang jaminan Produk Halal di Bab VI Pengajuan Permohonan dan Perpanjangan Sertifikat Halal, yaitu:

- a. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal kepada BPJPH dengan membawa dokumen yang dilengkapi dengan :
 - 1) Data pelaku usaha serta nomor induk berusaha atau dokumen izin usaha
 - 2) Nama dan jenis produk
 - 3) Daftar produk dan bahan yang digunakan
 - 4) Pengolahan produk³²

³¹Mashudi, *Kontruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikat Produk Halal*
115.

- b. BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan sertifikat halal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima oleh BPJH³³
- c. Jika dokumen telah dianggap sudah lengkap, pemohon dapat memilih LPH yang akan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.
- d. Pemilihan LPH dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - 1) Akreditasi LPH
 - 2) Ruang lingkup kompetensi LPH
 - 3) Aksesibilitas LPH
 - 4) Beban kerja LPH dan
 - 5) Kinerja LPH³⁴
- e. LPH melakukan pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk meliputi:
 - 1) Pemeriksaan keabsahan dokumen
 - 2) Pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk.³⁵
- f. Dalam pelaksanaan pemeriksaan produk di lokasi usaha secara tatap muka. Pemohon wajib memberikan informasi dan data kepada auditor halal.³⁶

³² Pasal 59 PP No 39 Tahun 2021

³³ Pasal 66 PP No 39 Tahun 2021

³⁴ Pasal 67 PP No 39 Tahun 2021

³⁵ Pasal 68 PP No 39 Tahun 2021

³⁶ Pasal 70 PP No 39 Tahun 2021

- g. LPH menyampaikan hasil pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk kepada MUI dengan tembusan kepada BPJPH, yang meliputi :
- 1) Nama dan jenis produk
 - 2) Proses dan bahan yang digunakan
 - 3) PPH
 - 4) Hasil analisis atau spesifikasi bahan
 - 5) Berita acara pemeriksaan
 - 6) Rekomendasi³⁷
- h. Penetapan kehalalan produk dilaksanakan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI
- i. Sidang fatwa halal dapat dilakukan oleh MUI pusat, MUI provinsi MUI kabupaten/kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan hasil penetapan kehalalan produk berupa penetapan halal produk atau penetapan ketidakhالalan produk.³⁸
- j. BPJPH menerbitkan sertifikasi halal, berlaku selama 4 (empat) tahun. Penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI diterima oleh BPJPH.³⁹

Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal harus efisien, terjangkau, dan tidak diskriminatif. Biaya sertifikasi halal terdiri atas:

³⁷ Pasal 75 PP No 39 Tahun 2021

³⁸ Pasal 76 PP No 39 Tahun 2021

³⁹ Pasal 78 PP No 39 Tahun 2021

- a. Biaya pengajuan permohonan sertifikat halal
- b. Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk
- c. Biaya pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk
- d. Biaya pelaksanaan sidang fatwa halal
- e. Biaya penerbitan sertifikat halal.⁴⁰

Biaya sertifikasi halal dibayarkan melalui rekening BPJPH. Pembiayaan sertifikasi halal merupakan penerimaan negara bukan pajak. Dalam hal permohonan sertifikat halal ditolak, biaya sertifikat halal yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.⁴¹

Dalam hal permohonan sertifikat halal yang diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil, pembiayaan dapat dilakukan juga dengan:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah
- b. Pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil
- c. Pembiayaan dari dana kemitraan
- d. Bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain
- e. Dana bergulir
- f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat⁴²

⁴⁰ Pasal 124 PMA No 26 Tahun 2019

⁴¹ Pasal 125 PMA No 26 Tahun 2019

⁴² Pasal 86 PP No 39 Tahun 2021

5. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Bersertifikat Halal

a. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-undang Jaminan Produk Halal secara yuridis mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas.⁴³

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 Bab IV, terdapat 4 (empat) Pasal yang mengatur tentang pelaku usaha yaitu Pasal 23 tentang hak pelaku usaha, Pasal 24 tentang pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal, Pasal 25 yang mengatur pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal dan pelaku usaha yang menggunakan bahan yang diharamkan dikecualikan dari pengajuan sertifikat halal.⁴⁴ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH Pasal 4 menyatakan secara jelas bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat Halal”⁴⁵. “Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁴⁴ Asri, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL.pdf,” 11.

⁴⁵ Pasal 4 UU No 33 Tahun 2014

diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku 5 (lima) Tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan” dijelaskan juga di pasal 67.⁴⁶

Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal artinya bahwa sertifikat halal bersifat wajib (mandatory) bagi importer maupun pelaku usaha yang ada di dalam negeri. Jadi hanya 2 (dua) jenis produk yang beredar di Indonesia nantinya, yakni produk Halal dan Produk Non Halal. Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal dan wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Yang dimaksud “keterangan tidak halal” adalah pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari produk. Keterangan dapat berupa gambar, tanda atau tulisan. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat Halal wajib mencantumkan Label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan/atau tempat tertentu pada produk. Produk yang tidak bersertifikat halal tidak boleh beredar kecuali pelaku usaha yang memproduksi bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari pengajuan sertifikat.⁴⁷

⁴⁶ Pasal 67 UU No 33 Tahun 2014

⁴⁷ Astri, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL.pdf,” 13–14.

Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sertifikat halal sebagaimana yang tercantum pada Pasal 25 UU JPH maka dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif atau pencabutan sertifikat halal dan juga bagi pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban dalam memproduksi produk dari bahan yang berasal dari barang yang diharamkan sesuai Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis atau denda administratif.⁴⁸ Selain ketentuan berupa denda yang bersifat administratif di UU JPH ini juga mengatur ketentuan pidana bagi pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 56 yaitu “Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua Milyar rupiah)”.⁴⁹

Untuk menjaga kehalalan produk dan menjamin konsumen muslim dan warga negara Indonesia untuk mengkonsumsi produk pangan yang baik dan halal maka penegakan hukum akan menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha. Secara tegas Undang-undang No. 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap

⁴⁸ Pasal 27 UU No 33 Tahun 2014

⁴⁹ Pasal 56 UU No 33 Tahun 2014

pelanggarannya, maka ditetapkan dua sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.⁵⁰

B. Usaha Kuliner

1. Pengertian usaha kuliner

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu yang dimaksud. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.⁵¹

Kuliner menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berhubungan dengan masak-memasak. Kuliner dalam konteks ekonomi kreatif merupakan sebuah kegiatan persiapan makanan dan minuman yang menekankan aspek estetika dan kreativitas sebagai unsur terpenting dalam memberikan nilai tambah pada suatu produk kuliner dan mampu meningkatkan harga jual.⁵²

Usaha kuliner adalah usaha yang bergerak di bidang makanan dan minum. Usaha yang menyediakan makanan dan minuman dalam bentuk

⁵⁰ Asri, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL", 13-15.

⁵¹ Ari Wiranda, "Motivasi Pemilik Usaha Kuliner Dalam Memberi Label Halal Di Rumah Makan Sambal Lalap Kota Jambi", *Skripsi*, (Jambi: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDINJAMBI, 2020), 20

⁵² Syamsul Rahman, "Pengembangan Industri Kuliner Berbasis Makanan Tradisional Khas Sulawesi", (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2021), 2

apa pun masuk dalam jenis usaha kuliner.⁵³ Usaha kuliner adalah kegiatan usaha pada bidang makanan. Usaha ini merupakan salah satu dari tiga bidang usaha yang tidak pernah mati atau usaha yang potensial sepanjang zaman karena makanan merupakan kebutuhan pokok manusia selain sandang dan papan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, terdapat 16 jenis sektor usaha yang masuk kategori ekonomi kreatif salah satunya adalah kuliner. Kuliner merupakan kegiatan persiapan, pengolahan, penyajian produk makanan dan minuman yang menjadikan unsure kreativitas, estetika, tradisi, dan kearifan loka sebagai elemen terpenting dalam meningkatkan cita rasa dan nilai produk untuk menarik daya beli dan memberikan pengalaman bagi konsumen.⁵⁴

2. Macam-macam usaha kuliner

Kuliner adalah bisnis yang tak pernah mati karena makanan merupakan kebutuhan semua orang. Ragam usaha kuliner yang bisa dikembangkanpun sangat banyak. Seiring dengan peluang yang masih terbuka membuat usaha kuliner menjamur dimana-mana. Bisnis kuliner menjadi salah satu jenis bisnis usaha mikro kecil dan menengah yang paling digandrungi. Macam-macam bisnis kuliner ialah:

- a. Sate
- b. Gorengan

⁵³ Wulan Ayodya, "14 Hari Langsung Mulai Jadi pengusaha Modal Usaha Sesuai Kantong, Bisa Untung Besar, Risiko Kecil", (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 36

⁵⁴ Syamsul Rahman, "Pengembangan Industri Kuliner Berbasis Makanan Tradisional Khas Sulawesi", 2-3

- c. Bakso
- d. Soto
- e. Mie ayam
- f. Ayam geprek
- g. Ayam bakar
- h. Burger
- i. Sosis bakar.⁵⁵

3. Bentuk-Bentuk Usaha Kuliner

Usaha kuliner memiliki beberapa bentuk yaitu:

- a. Usaha rumah : termasuk perusahaan kecil atau perusahaan menengah.
- b. Usaha di luar rumah : perusahaan sedang atau perusahaan besar.
- c. Usaha di dalam kota : di komplek pertokoan atau di pasar.
- d. Usaha di luar kota : di pinggiran kota atau dikota yang strategis pada jalur lalu lintas menuju atau di luar kota tertentu.
- e. Usaha makanan/minuman di temoat rekreasi tertentu, yang bersifat modern atau bersifat tradisional.
- f. Usaha boga di komplek tertentu : sekolah, hotel dan lembaga-lembaga lain. ⁵⁶

Bentuk-bentuk usaha kuliner berdasarkan sifat yaitu:

- a. Usaha kuliner yang bersifat komersial, usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya.

⁵⁵ Siti Maemanatun Nisa dan Muhammad Alif, “Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk”, (Banten: Penerbit 3M Media Karya Serang, 2020), 47-48

⁵⁶ Risky Cahyaningrum, “Usaha Membangun Brand Usaha Kuliner Di Yogyakarta Melalui Facebook Dan Twitter”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), 11

- b. Usaha kuliner yang bersifat semi komersial, usaha yang memiliki tujuan untuk memenuhi kepentingan umum atau kepentingan orang banyak, namun tetap melakukan langkah-langkah komersial, yaitu untuk mencari laba guna menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memelihara kelangsungan hidup usaha tersebut.
- c. Usaha kuliner yang bersifat sosial, usaha yang sepenuhnya ditujukan kepada segi perikemanusiaan, sehingga tidak melaksanakan hal-hal yang bersifat komersial. Dana yang digunakan untuk penyelenggaraan makanan didapat dari bantuan pemerintah, yayasan dan sebagainya.⁵⁷

⁵⁷ Risky Cahyaningrum, "Usaha Membangun Brand Usaha Kuliner Di Yogyakarta Melalui Facebook Dan Twitter", 12

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian suatu tempat yang dipih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.¹

Peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengamati, menganalisis, dan mengetahui apa saja faktor-faktor tidak dilaksanakannya sertifikasi halal pada usaha kuliner di Pasar Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.² Dalam penelitian ini yang bersifat deskriptif maka peneliti ingin mengetahui secara langsung mengenai hal-

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 25

hal yang membuat tidak dilaksanakannya sertifikasi halal pada produk kuliner di Kalirejo Lampung Tengah.

3. Sumber data

Sebelum melakukan pengumpulan data, sumber data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yakni sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.³ Sumber data pokok dalam sebuah penelitian yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data tersebut meliputi hasil observasi, wawancara antara peneliti dengan orang-orang yang meliputi subjek penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah responden, yaitu pelaku usaha kuliner, konsumen dan rumah makan berbahan daging di Pasar Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26

mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data.⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, data dapat melalui wawancara, dokumentasi, angket dan lain lain.⁵ Teknik pengumpulan data disebut juga sebagai alat-alat pengumpul data. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang peneliti gunakan antara lain:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terarah atau sering disebut wawancara bebas terpimpin. Wawancara terarah atau wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilaksanakan secara bebas, namun kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.⁶ Adapun yang menjadi sasaran dalam metode wawancara adalah pelaku usaha kuliner dan konsumen yang berada di Pasar Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah.

⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

⁵Ismail dan Sri hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia, 2019), 173

⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015)

b. Dokumentasi

Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara dokumentasi. Dokumentasi adalah sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini, peneliti atau pengumpul data memindahkan bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran isian yang telah disiapkan atau merekam sebagaimana adanya.⁷ Dalam hal ini, peneliti menggunakan data-data yang sesuai dengan yang dimiliki oleh pelaku usaha.

5. Teknis Analisis Data

Analisis data dapat diartikan dengan suatu upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan analisa terhadap data yang didapatkan apakah itu benar-benar relevan atau tidak dengan penelitian yang sedang dilakukan, untuk kemudian dikelola dengan baik oleh peneliti.⁸ Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknis pola pikir induktif. Teknik pola pikir induktif yaitu yang berpihak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti, dan akhirnya akan ditemui pemecahan masalah atau persoalan yang bersifat umum.⁹

⁷Mustopa Marli Batubara, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2011), 78.

⁸Uhar Saputra, *Metode Penelitian* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2012), 181

⁹Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-12, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).21.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, dalam kaitannya dengan teknik menganalisa data, peneliti menggunakan data yang diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pasar Kalirejo Lampung Tengah

Pasar merupakan sarana vital yang diperlukan masyarakat untuk mempermudah memasarkan hasil pertanian, perikanan dan sebagainya. Pasar Kalirejo di Kabupaten Lampung Tengah menjadi tempat pertemuan pedagang dan konsumen strategis di wilayah Barat daerah itu. Pasar merupakan kumpulan seluruh pembeli dan potensial atas tawaran pasar tertentu. Pasar selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat paling penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, bagi masyarakat pasar bukan hanya tempat bertemunya antara penjual dan pembeli tetapi juga sebagai wadah untuk berinteraksi sosial.

Pasar Kalirejo dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, mulai berdiri sekitar tahun 1955 dan telah di renovasi sebanyak dua kali. Renovasi dilakukan karena jumlah pedagang dan pembeli yang banyak.¹ Pasar kalirejo buka setiap hari, namun pada hari-hari tertentu lebih ramai seperti hari senin , kams dan sabtu karena pedagang dari desa sekitar kalirejo berkumpul di Pasar Kalirejo untuk berjualan disana. Sedangkan untuk hari-hari lainnya hanya terdapat pedagang yang mempunyai ruko di Pasar.


Bangunan pasar Kalirejo memiliki unit, yaitu terdiri dari:

- a. Bangunan ruko 4x8 berjumlah 8 unit

¹ Wawancara dengan Bapak Adit selaku Pegawai Pasar Kaliejo pada tanggal 30 Agustus 2021

- b. Toko 4x4 berjumlah 80 unit
- c. Toko 3x3 berjumlah 90 unit
- d. Kios 3x2 berjumlah 156 unit
- e. Hampan tengah 310 unit
- f. Kantor pengolah 1 unit
- g. Kantor satpam 1 unit
- h. WC Umum 2 unit²

Gambar 4.1

Struktural Kepegawaian Pasar Kalirejo Lampung Tengah³² Ibid³ Dokumentasi dari Kantor Pasar Kalirejo pada tanggal 30 Agustus 2021

B. Faktor-Faktor Tidak Dilaksanakannya Sertifikasi Halal Pada Usaha Kuliner di Pasar Kalirejo Lampung Tengah

Sertifikasi halal merupakan suatu kewajiban yang diberikan BPOM dan MUI yang mana produk pangan yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Pasal 2 ayat (1).⁴ Sertifikasi halal sendiri mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya konsumen muslim. Sertifikat halal bermanfaat untuk menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan tersebut.

Melihat pentingnya kehalalan terhadap produk makanan, diperlukan jaminan dan kepastian kehalalan setiap produk makanan olahan. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa faktor-faktor mengapa para pelaku usaha khususnya pelaku usaha di Pasar Kalirejo Lampung Tengah tidak memakai sertifikasi halal. Dalam penelitian ini menjelaskan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal. Banyak dari pelaku usaha belum mendaftarkan sertifikasi halal, seperti di warung-warung makan di Pasar Kalirejo Lampung Tengah. Peneliti memilih 4 lokasi warung makan yang ada di Pasar Kalirejo sebagai tempat penelitian yaitu warung bakso daging sapi, mie ayam, soto ayam dan rumah makan padang yang bahan bakunya berbahan dasar daging.

⁴ Pasal 2 PP Nomor 39 Tahun 2021

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengetahuan pelaku usaha tentang adanya Undang-Undang Jaminna Produk Halal para pelaku usaha memberikan tanggapan atas pentingnya sertifikasi halal, dan hambatan yang melatarbelakangi belum mendaftarkan sertifikasi halal.

Narasumber pertama adalah dari warung makan serumpun dengan Ibu Mufidah sebagai pelaku usaha. Warung makan tersebut telah berdiri sejak tahun 1987, yang pertama kali dikelola oleh Pak Suratmin yaitu ayah dari Ibu Mufidah itu sendiri, warung makan ini termasuk warung paling lama berdiri di Pasar Kalirejo. Warung makan ini menjual berbagai makanan seperti soto ayam, nasi sayur, dan nasi uduk. Menurut penuturan Ibu Mufidah ketika ditanya mengenai kewajiban sertifikasi halal dan ketentuan dari sertifikasi halal beliau mengatakan “saya tidak mengetahui tentang adanya peraturan sertifikasi halal pada makanan hanya pernah mendengar tentang sertifikasi halal namun untuk ketentuannya saya tidak mengetahuinya”. Ketika Ibu Mufidah ditanya kenapa tidak melakukan sertifikasi halal beliau menjawab “Alasan saya tidak memilik sertifikasi halal pada usaha saya yaitu karena usaha yang saya jalankan merupakan usaha kecil, adanya keyakinan pada diri saya bahwa bahan-bahan yang saya gunakan berasal dari bahan pokok yang dapat saya jamin kehalalannya”.⁵

Narasumber kedua ada dari warung bakso 2R dengan Ibu Khusnawati sebagai pelaku usaha. Beliau telah berjualan sejak tahun 2010 dan masih berjalan sampai sekarang. Ibu Khusnawati memberikan jawaban ketika

⁵ Wawancara dengan Ibu Mufidah selaku Pelaku usaha di Pasar Kalirejo tanggal 28 Agustus 2021

ditanya mengenai kewajiban sertifikasi halal beliau mengatakan bahwa “Saya tidak paham adanya kewajiban bagi makanan yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memakai sertifikasi halal”. Ibu Khusnawati menambahkan pendapatnya “sepengetahuan saya yang perlu memakai sertifikasi halal itu produk makanan ringan yang dijual di warung atau supermarket, makanan bakso yang saya jual tidak perlu memakai sertifikasi halal karena bahan makanan yang saya pakai sudah pasti halal”.⁶

Narasumber ketiga adalah Bapak Sukamto. Bapak Sukamto adalah pemilik dari warung makan mi ayam family. Warung ini telah berdiri sejak 1996. Bapak Sukamto juga memberi pendapat ketika ditanya mengenai kewajiban sertifikasi halal beliau mengatakan bahwa “saya tidak tahu bahwa produk makanan yang dijual di Pasar wajib memakai sertifikasi halal karena sertifikasi halal tidak umum di Pasar Kalirejo tidak ada yang memakai sertifikasi halal, kami yakin bahwa makanan yang di jual itu sudah halal”. Bapak Sukamto menambahkan mengapa beliau tidak memakai sertifikasi halal “menurut saya warung mie ayam yang saya jalani masih terbilang usaha kecil, jadi tidak saya daftarkan sertifikasi halal”.⁷

Narasumber keempat adalah Ibu Ria. Ibu Ria adalah pemilik warung mie ayam spesial yang telah berdiri sejak 2010. Ibu Ria memberikan jawaban ketika ditanya mengenai kewajiban sertifikasi halal dan paham akan ketentuan sertifikasi halal beliau mengatakan “saya mengetahui adanya kewajiban

⁶ Wawancara dengan Ibu Khusnawati selaku pelaku usaha di Pasar Kalirejo tanggal 28 Agustus 2021

⁷ Wawancara dengan Bapak Sukamto selaku pelaku usaha di Pasar Kalirjeo tanggal 28 Agustus 2021

sertifikasi halal dari MUI, akan tetapi saya tidak mengetahui ketentuan-ketentuan dari sertifikasi halal yang saya tahu cara mendapatkan sertifikasi halal ke MUI”. Saat ditanya kenapa tidak melakukan sertifikasi halal beliau menjawab “karena tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya”.⁸

Narasumber kelima adalah Pak Khadir, beliau adalah pemilik dari rumah makan nasi padang yang telah berdiri sejak tahun 2009. Beliau memberikan jawaban mengenai kewajiban sertifikasi halal “saya tahu sertifikasi halal wajib karena pernah liat dan dengar di tv, tetapi saya tidak tahu ketentuan dan cara melakukan sertifikasi halal”. ketika ditanya kenapa tidak melakukan sertifikasi halal beliau mengatakan “saya tidak melakukan sertifikasi halal karena menurut saya proses untuk mendapatkannya susah dan biaya mahal”.⁹

Narasumber keenam Pak Kasiman, beliau adalah pemilik warung makan bakso langganan yang berada di Pasar Kalirejo. Beliau mengatakan hal yang sama seperti pelaku usaha lainnya ketika ditanya mengenai kewajiban sertifikasi halal “saya tidak tahu dan tidak mengerti tentang kewajiban sertifikasi halal dan cara melakukannya pun saya tidak tahu” alasan Bapak Kasiman tidak memakai sertifikasi halal “karena saya baru mendengar peraturan tentang sertifikasi halal ini”.¹⁰

⁸ Wawancara dengan Ibu Ria selaku Pelaku usaha di Pasar Kalirejo tanggal 20 Oktober 2021

⁹ Wawancara dengan Pak Khadir selaku pelaku usaha di Pasar Kalirejo tanggal 20 Oktober 2021

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Kasiman selaku pelaku usaha di Pasar Kalirejo tanggal 20 Oktober 2021

Narasumber ketujuh Pak Miran, beliau adalah pemilik warung nasi goreng dan mie goreng atau kuah. Ketika ditanya mengenai kewajiban dan ketentuan sertifikasi halal beliau menjawab “saya tahu akan peraturan sertifikasi halal tetapi tidak tahu bagaimana ketentuannya”. Ketika ditanya kenapa tidak melakukan sertifikasi halal beliau mengatakan “saya tidak tahu bagaimana dan dimana melakukan sertifikasi halal”.¹¹

Ketika ditanya mengenai apakah bapak/ibu pernah mendapatkan edukasi ataupun sosialisasi tentang jaminan produk halal atau sertifikasi halal Bapak Sukanto mengatakan “selama saya berjualan di Pasar Kalirejo saya tidak pernah mendapatkan informasi ataupun sosialisasi mengenai sertifikat halal”.¹² Lalu Ibu Ria berpendapat bahwa “banyak dari pelaku usaha di Pasar Kalirejo tidak mengetahui tentang peraturan tersebut karena tidak adanya sosialisasi untuk setiap pelaku usaha yang berjualan di Pasar Kalirejo”.¹³ Pak Khadir menambahkan “saya hanya pernah mendengar sedikit-sedikit tentang sertifikasi halal di tv tidak pernah ada sosialisasi secara langsung”.¹⁴ Ibu Khusnawati, Ibu Mufidah, Bapak Kasiman dan Bapak Miran sama-sama mengatakan tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai sertifikasi halal.

Hasil wawancara dengan Ibu Khusnawati mengenai adakah komplein dari konsumen karena tidak memakai sertifikasi halal beliau mengatakan “selama saya berjualan di Pasar Kalirejo saya tidak pernah mendapatkan

¹¹ Wawancara dengan Pak Miran selaku pelaku usaha di Pasar Kalirejo tanggal 20 Oktober 2021

¹² Wawancara dengan Bapak Sukanto selaku pelaku usaha di Pasar Kalirejo pada tanggal 28 Agustus 2021

¹³ Wawancara dengan Ibu Ria tanggal 20 Oktober 2021

¹⁴ Wawancara dengan Pak Khadir tanggal 20 Oktober 2021

komplein dari konsumen-konsumen di Pasar Kalirejo”.¹⁵ Bapak Sukamto dan Ibu Mufidah juga mengatakan hal yang sama tidak pernah menerima komplein dari konsumen. Pak Miran memberi jawaban “saya tidak pernah mendapatkan komplain dari konsumen karena menurut saya konsumen saya tahu bahwa saya pasti memakai bahan makanan yang halal dan bersih”.¹⁶ Ibu Ria, Pak Kasiman dan Pak Khadir mengatakan sama halnya beliau juga tidak pernah mendapat komplain bahwa makanan yang beliau jual tidak memakai sertifikasi halal.

Ketika ditanya mengenai tanggapan para pelaku usaha adanya kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar dan di perdagangkan, Ibu Mufidah beliau mengatakan “saya setuju dengan adanya kewajiban sertifikasi halal agar konsumen menjadi yakin makanan yang di buat benar-benar halal”.¹⁷ Ibu Khusnawati berpendapat “menurut saya sertifikasi halal hanya digunakan pada produk makanan atau minuman kemasan yang beredar di warung atau supermarket tidak untuk makanan yang dijual di warung makan”.¹⁸ Bapak Sukamto mengatakan “sertifikasi halal menurut saya di gunakan oleh produk makanan yang berada di wilayah rata-rata beragama non muslim seperti di Bali”.¹⁹ Sedangkan menurut Menurut Bapak Miran beliau mengatakan “saya setuju karena menjamin kualitas makanan supaya aman dan nyaman bagi konsumen Indonesia yang mayoritas

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Khusnawati tanggal 28 Agustus 2021

¹⁶ Wawancara dengan Pak Miran tanggal 20 Oktober 2021

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Mufidah pada tanggal 31 Agustus

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Khusnawati pada tanggal 28 Agustus 2021

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Sukamto pada tanggal 31 Agustus

masyarakat nya beragama muslim”.²⁰ Pak Khadir mengatakan “saya setuju jika sertifikasi halal diwajibkan bagi semua produk makanan atau minuman, akan tetapi proses dan biaya nya di permudah bagi pedagang kecil seperti saya supaya makanan yang saya jual dapat bersertifikat halal”.²¹ Pak Kasiman dan Ibu Ria juga megatakan hal yang sama beliau juga setuju akan peraturan kewajiban sertifikasi halal.

Ketika para pelaku usaha ditanya mengetahui atau tidak mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja , Ibu Mufidah memberikan pendapatnya “saya tidak mengetahui dan baru pertama kali mendengar Undang-Undang tersebut”.²² Para pelaku usaha yang lain juga tidak mengetahui mengenai Undang-Undang tersebut dan perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 yaitu perubahan dan penambahan beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Mereka juga tidak mengetahui bagi pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenai biaya jika mengurus pembuatan sertifikasi halal. Pak Kasiman menambahkan jawaban “saya tidak tahu mengenai Undang-Undang tersebut karena hanya pedagang bakso biasa dan saya sudah menjamin bahan yang digunakan merupakan bahan yang halal untuk di konsumsi”.²³

Hasil wawancara terkait pendapat para pelaku usaha dengan adanya ketentuan tersebut dan setuju atau tidak dengan kewajiban sertifikasi halal ini,

²⁰ Wawancara dengan Bapak Miran tanggal 20 Oktober 2021

²¹ Wawancara dengan Bapak khadir tanggal 20 Oktober 2021

²² Wawancara dengan Ibu Mufidah pada tanggal 31 Agustus

²³ Wawancara dengan Bapak Kasiman pada tanggal 20 Oktober 2021

menurut penuturan Bapak Sukamto “saya setuju dengan adanya kewajiban bersertifikasi halal jika proses mendapatkannya mudah dan biaya ringan”.²⁴ Hal yang sama dikatakan oleh Ibu Mufidah “saya setuju dengan adanya kewajiban sertifikasi halal supaya konsumen menjadi nyaman dan aman”.²⁵ Ibu Ria mengatakan “jika untuk pelaku usaha kecil tidak dikenai biaya dalam melakukan sertifikasi halal maka menurut saya merasa terbantu untuk pedagang kecil seperti saya”.²⁶ Pak Kasiman memberikan jawaban menurut beliau “merasa terbantu jika kita pedagang kecil mendapat sosialisasi bahwa melakukan sertifikasi halal bagi pedagang kecil itu tidak dikenai biaya, jadi kami pedagang kecil dapat melakukan sertifikasi halal dan semua makanan di Pasar Kalirejo bersertifikat halal semua”.²⁷

Dalam penelitian ini, peneliti juga mewawancarai konsumen di Pasar Kalirejo. Narasumber konsumen pertama dengan Bapak Zahwan, beliau adalah konsumen di warung makan serumpun milik Ibu Mufidah. Bapak Zahwan mengatakan “saya tidak mengetahui akan peraturan tentang kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan yang ada di Pasar”. Ketika ditanya apakah Bapak Zahwan pernah melakukan komplain kepada Ibu Mufidah karena tidak memiliki sertifikasi halal beliau menjawab “saya tidak pernah komplain ke Ibu Mufidah karena merasa nyaman dan yakin akan kehalalan produk makanan yang di jual di warung makan ini”. Saat ditanya apakah Bapak Zahwan nyaman dan yakin memakan makanan yang tidak

²⁴ Wawancara dengan Bapak Sukamto pada tanggal 31 Agustus

²⁵ Wawancara dengan Ibu Mufidah pada tanggal 31 Agustus 2021

²⁶ Wawancara dengan Ibu Ria tanggal 20 Oktober 2021

²⁷ Wawancara dengan Bapak Kasiman tanggal 20 Oktober 2021

memiliki sertifikat halal beliau menjawab “meskipun tidak memiliki sertifikat halal beliau meyakini di Kalirejo banyak masyarakat muslim nya, jadi tidak mungkin pelaku usaha warung makanan di Pasar Kalirejo memakai bahan makanan haram yang di larang oleh agama Islam”. Ketika ditanya apakah beliau sebagai konsumen setuju atau tidak setuju jika produk makanan memiliki sertifikasi halal Bapak Zahwan mengatakan “saya setuju, alasannya jika sifatnya wajib akan lebih menjamin kualitas makanan dan masyarakat muslim menjadi lebih nyaman dan tidak khawatir akan makanan yang tidak halal”.²⁸

Narasumber konsumen kedua adalah Ibu susi. Beliau adalah konsumen dari warung makan serumpun milik Ibu Mufidah. Ketika ditanya apakah Ibu Susi mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal beliau menjawab “saya mengetahui pernah mendengar sertifikasi halal”. Saat ditanya apakah Ibu Susi pernah melakukan komplain ke Ibu Mufidah atas makananya yang tidak memiliki sertifikasi halal beliau mengatakan “tidak pernah, saya tidak pernah komplain karena di Pasar Kalirejo sertifikasi halal tidak umum banyak warung makan yang tidak memiliki sertifikasi halal bukan hanya warung Ibu Mufidah saja”. Lalu saat ditanya apakah Ibu Susi merasa nyaman dan yakin akan kehalalan makanan yang dijual walaupun tidak memiliki sertifikasi halal beliau mengatakan “tidak yakin karena takut proses masak nya tidak bersih dan menggunakan bahan makanan yang tidak halal misal menggunakan ayam tiren”. Sementara saat ditanya apaka Ibu susi setuju atau tidak dengan adanya

²⁸ Wawancara dengan Bapak Zahwan selaku konsumen warung makan serumpun Ibu Mufidah pada tanggal 30 Agustus 2021

kewajiban sertifikasi halal beliau menjawab “sangat setuju alasannya supaya konsumen muslim yakin dan tidak ragu akan makanan yang di beli nya”.²⁹

Narasumber konsumen ketiga yaitu Bapak Anwar. Beliau adalah konsumen yang sering membeli mi ayam di warung Bapak Sukamto. Ketika ditanya mengenai kewajiban sertifikasi halal pada semua produk yang beredar beliau mengatakan “saya tidak tahu bahwa produk makanan wajib memiliki sertifikasi halal karena menurut saya warung makan kecil tidak wajib memakai sertifikasi halal ditambah juga di Pasar Kalirejo tidak ada warung makanan yang sudah mempunyai sertifikat halal”. Bapak Anwar juga tidak pernah komplain ke makanan Bapak Sukamto yang tidak memiliki sertifikasi halal beliau mengatakan “saya tidak pernah melakukan komplain karena makanan di Pasar Kalirejo juga semua tidak memakai sertifikasi halal”. Bapak Anwar menambahkan bahwa “saya nyaman–nyaman saja dan yakin bahan makanan yang di olah Bapak Sukamto halal dan bersih”. Bapak Anwar mengatakan beliau setuju dengan adanya kewajiban sertifikasi halal alasannya “saya setuju dengan adanya kewajiban menggunakan sertifikasi halal agar tidak ada keraguan dalam diri pembeli terhadap kehalalan makanan yang di perdagangkan”.³⁰

Narasumber konsumen keempat adalah Bapak Ardi, beliau adalah konsumen dari warung nasi goreng Bapak Miran. Ketika ditanya beliau mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal atau tidak Bapak Ardi

²⁹ Wawancara dengan Ibu Susi selaku konsumen warung makan serumpun Ibu Mufidah tanggal 22 Oktober 2021

³⁰ Wawancara dengan Bapak Anwar selaku konsumen warung mie ayam family Pak Sukamto tanggal 30 Agustus 2021

memberikan jawaban “saya tahu tentang kewajiban sertifikasi halal pada makanan”. Lalu ketika ditanya apakah beliau pernah komplain ke Bapak Miran mengenai tidak memiliki sertifikasi halal beliau mengatakan “kalau makanan di minimarket misal tidak bersertifikat halal saya komplain, tetapi jika di warung makan tidak pernah komplain karena saya yakin makanan yang dijual sudah halal sesuai syariat agama Islam”. Bapak Ardi menambahkan “saya nyaman dan yakin bahwa Bapak Miran memilih dan mengolah bahan makanan secara halal”. Saat ditanya apakah beliau setuju atau tidak dengan adanya kewajiban sertifikat halal beliau menjawab setuju dengan alasan “karena sertifikasi halal sudah diwajibkan di Indonesia sudah tercantun dalam Undang-Undang”.³¹

Narasumber konsumen kelima Ibu Uus, beliau adalah konsumen atau pelanggan dari warung bakso 2R Ibu Khusnawati. Ibu Uus mengatakan tidak mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal “saya tidak tahu, tidak pernah baca peraturan tersebut dan baru mendengar ini”. Ketika ditanya apakah Ibu Uus pernah komplain karena tidak memiliki sertifikasi beliau menjawab “tidak pernah komplain”. Beliau juga mengatakan yakin akan kehalalan makanan yang dijual oleh Ibu Khusnawati “ ya, saya nyaman dan yakin”. Ibu Uus mengatakan beliau setuju dengan adanya kewajiban sertifikat halal

³¹ Wawancara dengan Bapak Ardi selaku konsumen warung nasi goreng Bapak Miran tanggal 22 Oktober 2021

dengan alasan “ supaya makanan yang dijual memenuhi standar peraturan MUI”.³²

Narasumber konsumen keenam adalah Ibu Soli, beliau adalah konsumen dari warung bakso 2R milik Ibu Khusnawati. Ketika beliau ditanya apakah mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal beliau menjawab “iya saya tahu sertifikasi halal”. Lalu saat ditanya apakah pernah melakukan komplain jika makanan yang beliau makan tidak memiliki sertifikasi halal beliau mengatakan “tidak pernah, karena bukan makanan kemasan jika makanan kemasan saya pernah melakukan komplain karena tidak ada label halal di kemasannya”. Saat ditanya apakah merasa nyaman dan yakin akan kehalalan makanan yang tidak memiliki sertifikasi halal beliau menjawab “nyaman saja, ya karena saya meyakini makanan itu pasti halal dari rasa dan bentuk makanan itu sendiri tidak ada yang aneh”. Sementara saat ditanya apakah setuju atau tidak dengan adanya kewajiban sertifikasi halal beliau menjawab “sangat setuju supaya tidak menimbulkan keraguan dalam diri konsumen dan saling percaya antara penjual dan konsumen”.³³

Narasumber konsumen ketujuh ialah Ibu Ayu, beliau adalah konsumen dari warung mie ayam spesial Ibu Ria. Ketika beliau ditanya mengetahui kewajiban sertifikasi halal bagi makanan atau tidak jawabannya “iya saya tau, pernah mendengarnya”. Ketika ditanya apakah Ibu Ayu pernah melakukan komplain pada makanan yang dijual Ibu Ria beliau mengatakan “ ya saya

³² Wawancara dengan Ibu Uus selaku konsumen warung bakso Ibu Khusnawati tanggal 22 Oktober 2021

³³ Wawancara dengan Ibu Soli selaku konsumen dari warung bakso 2R milik Ibu Khusnawati tanggal 22 Oktober 2021

pernah bertanya ke Ibu Ria kenapa mie ayam nya tidak di daftarkan sertifikasi halal, lalu Ibu ria berkata kepada saya bahwa beliau tidak tahu cara mendaftarkan nya dan berapa biaya nya”. Saat ditanya apakah Ibu Ayu merasa nyaman dan yakin akan kehalalan makanan yang dijual Ibu Ria tidak memiliki sertifikasi halal beliau mengatakan “ saya tidak yakin, saya kadang khawatir takut ayam yang dipakai ayam tiren atau busuk”. Ibu Ayu mengatakan beliau setuju adanya kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk dengan alasan “supaya mengetahui kandungan dari produk yang di perjual belikan dan meminimalisir adanya kandungan babi (bahan haram) dalam produk makanan”.³⁴

Narasumber konsumen kedelapan adalah Saudari Nanda, beliau adalah konsumen dari Rumah makan padang milik Bapak Khadir. Saudari Nanda mengatakan beliau mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk beredar “ya saya tahu tentang sertifikasi halal dari MUI”. Ketika ditanya apakah beliau pernah komplain ke rumah makan padang milik Pak Khadir beliau menjawab “tidak pernah, karena di desa Kalirejo tepat nya di Pasar nya ini sertifikasi halal masih awam di masyarakat nya”. Saat ditanya apakah beliau nyaman dan yakin dengan kehalalan makanan yang tidak memiliki sertifikasi halal beliau mengatakan “tidak nyaman, karena masih ragu dengan status halal atau tidak nya makanan tersebut”. Saudari Nanda setuju dengan adanya kewajiban sertifikasi halal pada makanan dengan alasan

³⁴ Wawancara dengan Ibu Ayu selaku konsumen dari warung mie ayam spesial milik Ibu Ria tanggal 23 Oktober 2021

“saya setuju karena adanya sertifikasi halal memberikan kenyamanan bagi konsumen khususnya yang beragama Islam supaya tidak ragu”.³⁵

Narasumber konsumen kesembilan ialah Ibu Lilis, beliau adalah konsumen dari warung bakso langganan milik Pak Catur. Saat ditanya apakah beliau mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan beliau mengatakan “saya tahu tentang peraturan sertifikasi halal”. Ketika ditanya apakah Ibu lilis pernah melakukan komplain ke pak catur atas makanannya yang tidak memiliki sertifikasi halal beliau menjawab “tidak pernah saya sudah meyakini bahwa bakso yang diolah Pak Catur dari bahan yang halal”. Saat ditanya apakah Ibu Lilis merasa nyaman dan yakin akan produk makanan yang dijual Pak Catur tidak memiliki sertifikat halal beliau menjawab “dilihat dari penjual nya jika penjual nya muslim saya nyaman dan yakin, akan tetapi jika penjual nya beragama non muslim saya ragu akan kehalalan makanan tersebut”. Sementara saat ditanya apakah Ibu Lilis setuju atau tidak dengan adanya sertifikasi halal bagi produk makanan beliau mengatakan “saya setuju supaya konsumen merasa warung bakso atau makan aman untuk dikonsumsi”.³⁶

Seiring berjumlahnya pelaku usaha pangan yang ada di desa Kalirejo, Lampung Tengah, sehingga semakin meningkat pula kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha. Namun pada kenyataannya sangat tidak sesuai dengan apa yang telah

³⁵ Wawancara dengan Saudari Nanda selaku konsumen dari warung nasi padang milik Pak Khadir tanggal 22 Oktober 2021

³⁶ Wawancara dengan Ibu Lilis selaku konsumen dari warung bakso langganan Bapak Kasiman tanggal 23 Oktober 2021

diberlakukan, karena dari hasil penelitian yang dilakukan masih menunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha yang menggunakan sertifikasi halal masih sedikit. Hal ini dikarenakan banyak pelaku usaha yang tidak menggunakan sertifikasi halal dengan beberapa alasan yang dikemukakan oleh Ibu Mufidah sebagai salah satu pelaku usaha yang tidak menggunakan sertifikasi halal. Beliau mengatakan bahwa:

“Alasan saya tidak memilik sertifikasi halal pada usaha saya yaitu karena usaha yang saya jalankan merupakan usaha kecil, adanya keyakinan pada diri saya bahwa bahan-bahan yang saya gunakan berasal dari bahan pokok yang dapat saya jamin kehalalannya serta sebelumnya memang belum adanya sosialisasi yang dilakukan tentang kewajiban sertifikasi halal pada usaha makanan, sehingga dalam hal ini saya tidak mengetahuinya.”³⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan ditemukan adanya faktor internal dan eksternal yang menyebabkan tidak dilaksanakannya sertifikasi halal pada usaha kuliner di Pasar Kalirejo Lampung Tengah. Faktor Internal yaitu Pertama, tidak mengetahui adanya ketentuan sertifikasi halal. Menurut mereka yang wajib bersertifikat halal adalah makanan kemasan yang di jual di warung atau supermarket. Padahal di Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Pasal 4 yang berbunyi “produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” dari penjelasan pasal tersebut menjelaskan tidak ada pengecualian untuk produk makanan atau minuman semua harus memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan MUI. Padahal di Pasal

³⁷ Wawancara dengan Ibu Mufidah selaku pelaku usaha

4A menegaskan juga bahwa pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan pelaku usaha, tapi fakta dilapangan nya hampir semua warung makan di Pasar Kalirejo tidak memiliki sertifikat halal.

Kedua, tidak mengetahui tata cara sertifikasi halal dan belum adanya kesadaran atau kurangnya pemahaman dari pelaku usaha tentang kewajiban memiliki sertifikasi halal, karena para pelaku usaha memiliki keyakinan bahwa bahan yang digunakan sudah dijamin kehalalnya. Tidak mengetahui tata cara mendaftarkan sertifikasi halal adalah salah satu faktor yang membuat banyak pelaku usaha warung makan di Pasar Kalirejo tidak memiliki sertifikasi halal.

Faktor eksternal yaitu pertama, tidak adanya edukasi, informasi maupun sosialisasi ke pelaku usaha di Pasar Kalirejo tentang sertifikasi halal, sehingga membuat sertifikasi halal terdengar awam di pelaku usaha maupun konsumen di Pasar Kalirejo. Pelaku usaha juga beranggapan jika ingin melakukan sertifikasi halal harus melalui proses yang rumit dan biaya yang banyak. Padahal dijelaskan dalam Pasal 44 Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa pelaku usaha mikro atau kecil jika melakukan sertifikasi halal tidak dikenai biaya. Keempat, disebabkan usaha kuliner yang pelaku usaha jalani ialah usaha kecil, menurut pemahaman mereka tidak diwajibkan sertifikasi halal. Demikian juga selama ini tidak ada komplain dari konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan narasumber tujuh pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal dan tujuh konsumen mengenai faktor-faktor tidak dilaksanakannya sertifikasi halal pada usaha kuliner di Pasar Kalirejo, terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, Faktor internal nya ialah:

1. Tidak mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal dan ketentuannya.
2. Tidak mengetahui tata cara sertifikasi halal dan belum adanya kesadaran atau kurangnya pemahaman dari pelaku usaha tentang kewajiban memiliki sertifikasi halal, karena para pelaku usaha memiliki keyakinan bahwa bahan yang digunakan sudah dijamin kehalalnya. Sedangkan faktor eksternal nya ialah:

1. Kurang nya sosialisasi edukasi dari pemerintah mengenai sertifikasi halal membuat minim nya pengetahuan masyarakat akan sertifikasi halal.
2. Usaha kuliner yang pelaku usaha jalani ialah usaha kecil. Demikian juga selama ini tidak ada komplain dari konsumen.

B. Saran

1. Pemerintah sebagai pihak yang membentuk dan menyelenggarakan sertifikasi halal harus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya bersertifikat halal. Demikian juga untuk pelaku usaha tidak hanya diam dan menunggu adanya sosialisasi dari pemerintah, tetapi mencari tahu ketentuan sertifikasi halal karena akan menjadi nilai tambah bagi produk mereka mengingat potensi pasar produk halal di Indonesia sangat potensial dan menjanjikan.
2. Pelaku usaha diharapkan dapat melaksanakan sertifikasi halal supaya memberikan kepastian bagi masyarakat muslim tentang halal atau tidaknya produk yang mereka konsumsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai konsumen terhadap produk makanan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, "Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi", Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Agustina Yuli, "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)", *Jurnal Graha Pengabdian* vol 1 no 2 Desember 2019
- Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Anwar, Moch. Khoirul. "Respon Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (April 2020): 13.
- Angelina Putri Suhartini dan I Ketut Marketing, "Akibat Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pendistribusian Produk Makanan Tidak Bersertifikat Halal"
- Asri. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL.pdf" *Jurnal IUS* 4, no. 2 (Agustus 2016): 21.
- Ayodya Wulan, "14 Hari Langsung Mulai Jadi pengusaha Modal Usaha Sesuai Kantong, Bisa Untung Besar, Risiko Kecil", Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016
- Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi", Jakarta: Kencana, 2015
- Cahyaningrum Risky, "Usaha Membangun Brand Usaha Kuliner Di Yogyakarta Melalui Facebook Dan Twitter", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013
- Cahyono, Afiq Dwi. "Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Produk UMKM (studi kota Mataram)." *Universitas Mataram*, 2016, 18.
- Faridah, Hayuun Durrotul. "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi." *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (Desember 2019): 11.
- Ilyas, Musyfikah. "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perpektif Mashlahat." *Al-Qadau* 4, no. 2 (Desember 2017): 20.
- Ismail dan Sri hartati, "Metodologi Penelitian Sosial", Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia, 2019

- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 464 Tahun 2020 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014
- Ma'ruf Amin, dkk. "Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975" Penerbit Erlangga, 2011
- Mardalis, "Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal", Ed. Ke-1, Cet. Ke-12, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Mashudi. "Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal." Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Mustopa Marli Batubara, "Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi", Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2011
- Nisa Maematun Siti dan Alif Muhammad. "Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk", Banten: Penerbit 3M Media Karya Serang, 2020
- Qardhawi Muhammad Yusuf, "halal dan haram dalam islam", Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- Prabowo, Ricky. "Tinajauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang (studi pada lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPOM MUI) Provinsi Lampung." *Skripsi* Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018, t.t.
- Rahman Syamsul, *Pengembangan Industri Kuliner Berbasis Makanan Tradisional Khas Sulawesi*, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2021

- Rahman, Taufiq. "Tinajauan Yuridis Terhadap Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)." *Skripsi* Makasar : UIN ALAUDDIN Makasar, 2017, t.t.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, "Dasar Metodologi Penelitian", Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Syafrida, "Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jaminan produk Halal di Indonesia," vol 2, no 1 Maret 2020
- Syarif Muhammad, " Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perpektif Ayat Ahkam)", *Yudisia:Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* vol 11 no 2 Desember 2020
- Tulus Abadi, S.H., Tim Pengkajian Hukum. "Peran Masyarakat dalam Pemberian Informasi Produk Halal." *KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL*, t.t., 135.
- Uhar Saputra, Metode Penelitian, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2012
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Perlindungan Konsumen
- Wahyuningsih Asri dkk, "Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah", *Jurnal Ilmu Dakwah* vol 35 no 2 (Desember 2015)
- Wawancara dengan pelaku usaha kuliner di Pasar Kalirejo Lampung Tengah, 29 Juni 2021.
- Wawancara dengan Bapak Adit selaku pegawai Pasar tanggal 30 Agustus 2021
- Wawancara dengan Bapak Sukamto selaku pelaku usaha tanggal 28 Agustus 2021
- Wawancara dengan Bapak Azwan selaku konsumen Ibu Mufidah tanggal 28 Agustus 2021
- Wawancara dengan Bapak Anwar selaku konsumen Bapak Sukamto tanggal 28 Agustus 2021
- Wawancara dengan Bapak Khadir selaku pelaku usaha tanggal 20 Oktober 2021

- Wawancara dengan Bapak Kasiman selaku pelaku usaha tanggal 20 Oktober 2021
- Wawancara dengan Bapak Miran selaku pelaku usaha tanggal 20 Oktober 2021
- Wawancara dengan Bapak Ardi selaku konsumen Pak Miran tanggal 22 Oktober 2021
- Wawancara dengan Ibu Mufidah selaku pelaku usaha tanggal 28 Agustus 2021
- Wawancara dengan Ibu Khusnawati selaku pelaku usaha tanggal 28 Agustus 2021
- Wawancara dengan Ibu Ria selaku pelaku usaha tanggal 20 Oktober 2021
- Wawancara dengan Ibu Susi selaku konsumen Ibu Mufidah tanggal 22 Oktober 2021
- Wawancara dengan Ibu Uus selaku konsumen Ibu Khusnawati tanggal 22 Oktober 2021
- Wawancara dengan Ibu Soli selaku konsumen Ibu Khusnawati tanggal 22 Oktober 2021
- Wawancara dengan Ibu Ayu selaku konsumen Ibu Ria tanggal 23 Oktober 2021
- Wawancara dengan Saudari Nanda selaku konsumen Pak Khadir tanggal 22 Oktober 2021
- Wawancara dengan Ibu Lilis selaku konsumen Bapak Kasiman tanggal 23 Oktober 2021
- Wiranda Ari, “Motivasi Pemilik Usaha Kuliner Dalam Memberi Label Halal Di Rumah Makan Sambal Lalap Kota Jambi”, *Skripsi*, (Jambi: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI, 2020
- Wunta Arty Anandai, “Alasan-Alasan Pelaku Usaha Makanan Ceker Pedas Tidak Melakukan Sertifikasi Halal (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)”, *Skripsi*, Malang: Universitas Malik Ibrahim Malang, 2016
- Yunus, Prof. M. “Terjemahan Al-Qur’an KARIM (QS. Al-Baqarah).” Bandung, 1986.
- Zuhairi, Kuryani, Dedi Irwansyah, Wahyu Setiawan, Yuyun Yunarti, dan Imam Mustofa. Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro. Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggumulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296. Website www.metroainiv.ac.id; email: syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B-1014.../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

23 September 2020

Kepada Yth:
Dr. Suhairi, M.H.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ANNISA LUTHFIYANA KHANSA
NPM : 1702090125
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM Positif TERHADAP SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA (STUDI KASUS KALIREJO LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1962/In.28/D.1/TL.00/08/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA PASAR KALIREJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1961/In.28/D.1/TL.01/08/2021, tanggal 18 Agustus 2021 atas nama saudara:

Nama : **ANNISA LUTHFIYANA KHANSA**
NPM : 1702090125
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PASAR KALIREJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR TIDAK DILAKSANAKANNYA SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA KULINER DI PASAR KALIREJO LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 Agustus 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1961/In.28/D.1/TL.01/08/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : ANNISA LUTHFIYANA KHANSA
NPM : 1702090125
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PASAR KALIREJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR TIDAK DILAKSANAKANNYA SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA KULINER DI PASAR KALIREJO LAMPUNG TENGAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.


Mengetahui,
Pejabat Setempat
S. AUFIK
NIP 196906091989031026

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 18 Agustus 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2711/n.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Annisa Luthfiyana Khansa
NPM : 170209015
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Suhairi, M.H.
2. -
Judul : FAKTOR-FAKTOR TIDAK DILAKSANAKANNYA SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK KULINER DI PASAR KALIREJO LAMPUNG TENGAH


Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :21%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 1 Desember 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,




Mohamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1253/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Annisa Luthfiyana Khansa
NPM : 1702090125
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090125

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 November 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H. fe
NIP.19750505 200112 1 002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

FAKTOR-FAKTOR TIDAK DILAKSANAKANNYA SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK KULINER DI KALIREJO LAMPUNG TENGAH

A. WAWANCARA

1. Wawancara Kepada Pelaku Usaha Kuliner Di Pasar Kalirejo

- a. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia?
- b. Apakah bapak/ibu paham tentang ketentuan sertifikasi halal?
- c. Apakah bapak/ibu mengetahui dan paham tata cara melakukan sertifikasi halal?
- d. Mengapa bapak/ibu tidak melakukan sertifikasi halal?
- e. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan informasi, edukasi dan sosialisasi tentang jaminan produk halal atau sertifikasi halal? Jika pernah dari instansi/lembaga apa yang pernah melakukan?
- f. Apakah pernah ada komplain dari konsumen karena tidak adanya sertifikasi halal dan pencantuman label halal pada produk kuliner yang diproduksi dan dijual? Jika pernah, apa respon atau tanggapan yang bapak/ibu berikan?
- g. Bagaimana tanggapan bapak/ibu adanya kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar dan diperdagangkan?
- h. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, berdasarkan pernyataan dari pelaku usaha?
- i. Apakah bapak/ibu mengetahui sertifikasi halal bagi pelaku usaha sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, tidak dikenai biaya?

j. Dengan adanya perubahan ketentuan tersebut, menurut bapak/ibu pelaku usaha mikro dan kecil merasa terbantu dan setuju adanya kewajiban sertifikasi halal?

2. **Wawancara kepada konsumen di Pasar Kalirejo**

- a. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia?
- b. Apakah bapak/ibu pernah melakukan komplain jika produk kuliner yang dijual tidak memiliki sertifikasi halal?
- c. Apakah bapak/ibu merasa nyaman dan yakin akan kehalalan produk kuliner yang dijual walaupun tidak memiliki sertifikat halal?
- d. Apakah bapak/ibu setuju atau tidak setuju adanya kewajiban sertifikat halal bagi semua produk yang beredar dan diperdagangkan?
- e. Apa alasan setuju/tidak setuju?

B. DOKUMENTASI

1. Data-data yang sesuai dengan yang dimiliki oleh pelaku usaha

Mahasiswa Ybs.



Annisa Luthfiyana khansa
NPM. 1702090125

Metro, • Agustus 2021
Dosen Pembimbing



Dr. Suhairi, M.H
NIP. 19721001-199903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Annisa Luthfiyana Khansa

Jurusan : Syariah/HESY

NPM : 1702090125

Semester : 9 (sembilan)

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 28/7-21 17	✓	- Dr LHM belum dimusnahkan PP No. 39/2021 Pembaluan mendapat PS 79 - Dasar Hukum belum dijabarkan dalam bab	

Mengetahui,
Pembimbing I

Dr. Suhatri, S.Ag. MH
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Annisa Luthfiyana Khansa
NPM. 1702090125



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Annisa Luthfiyana Khansa

Jurusan : Syariah/HESY

NPM : 1702090125

Semester : 9 (Sembilan)

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 5/08-21	✓	- Pengeloa Sinyal Hg Dor luler Sinyal khal dala UU No. 11/2020 PS ABA Hg UU No. 33/2014 PS AA & AA Rigelor	

Mengetahui,
Pembimbing I

Dr. Suhjiri, S.Ag., MH
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Annisa Luthfiyana Khansa
NPM. 1702090125



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Annisa Luthfiyana Khansa


Jurusan : Syariah/HESY

NPM : 1702090125

Semester : 9 (sembilan)

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 5/08-21	✓	- Agar Bismillah - UBM, 2 hal perubahan UU no. 33/2014 melalui UU No. 11/2020 PS 48, perubah UU no. 33/2014 PS 4 A & 4A ✓ Pelaku UMK Cukup penerapan ✓ Biaya gratis	

Mengetahui,
Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,


Annisa Luthfiyana Khansa
NPM. 1702090125



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metroainy.ac.id Email: iaimetro@metroainy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Annisa Luthfiyana Khansa Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hesy
NPM : 1702090125 Semester / T A : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 06 Agustus 2021	- ACC Bab I-III - Lanjutkan penulisan APD	

Diketahui :
Dosen Pembimbing

Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Annisa Luthfiyana Khansa
NPM. 1702090125



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Annisa Luthfiyana Khansa Fakultas/Jurusan : Syaria'h/Hesy
NPM : 1702090125 Semester / T A : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 16 Agustus 2021	- ACC APD - Lanjutkan penggalan data lapangan	

Diketahui :
Dosen Pembimbing

Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Annisa Luthfiyana Khansa
NPM. 1702090125



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Annisa Luthfiyana Khansa

Jurusan : Syariah/HESY

NPM : 1702090125

Semester : 9 (sembilan)

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 30/09-21	✓	- Etimologi & ko-fonemik - Etimologi partikel & APD & tye & jwabanya & deskripsi - Menyebutkan pilih = luas & derlay dan pilih lipan & data wawancara	

Mengetahui,
Pembimbing I

Dr. Suhāri, S.Ag., MH
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Annisa Luthfiyana Khansa
NPM. 1702090125



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Annisa Luthfiyana Khansa

Jurusan : Syariah/HESY

NPM : 1702090125

Semester : 9 (sembilan)

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 18/10-21	✓	- Pelaku uala Kuli her Stambul Aleg. ✗ polublu long Pasyana ² APD - Kobsur m'u 7, kalau 6 & lebih - Merumsh Kempul & cont- jarabr ² upmu	

Mengetahui,
Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Annisa Luthfiyana Khansa
NPM. 1702090125



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: jainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Annisa Luthfiyana Khansa

Jurusan : Syariah/HESY

NPM : 1702090125

Semester : Sembilan

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	<u>Senin,</u> <u>1/Nov 21</u>	✓	- Simpulan faktor-faktor oleh peneliti. <u>luas bedah</u> <u>daerah</u> <u>bulan & kant</u> <u>Agar & publik</u> <u>x yang Gen 2</u> <u>2 Simpulan</u> <u>oleh simpulan</u> <u>& & & & &</u> <u>lain Gen 2</u>	

Mengetahui,
Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Annisa Luthfiyana Khansa
NPM. 1702090125



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Annisa Luthfiyana Khansa

Jurusan : Syariah/HESY

NPM : 1702090125

Semester : 9 (sembilan)

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 15/11-21/11	✓	- Point kesimpul no. 4 & 5 karena tidak bedanya dgn pdt lapangan - Point kesimpul no. 5, masjid, no. 4 & 5 per- badi. masjid & lain-lain	

Mengetahui,
Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Annisa Luthfiyana Khansa
NPM. 1702090125



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Annisa Luthfiyana Khansa

Jurusan : Syariah/ HESY

NPM : 1702090125

Semester : XI/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 20/11-21	<ul style="list-style-type: none">- Ane Bab M-Y- Abstrak poin kesimpulan berbeda dengan kesimpulan- lengkap deskripsi Mth	

Mengetahui,
Pembimbing

Dr. Suhairi, S. Ag. MHI
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Annisa Luthfiyana Khansa
NPM. 1702090125

DOKUMENTASI



Wawancara dengan pelaku usaha di Pasar Kalirejo Lampung Tengah



Wawancara dengan pelaku usaha di Pasar Kalirejo Lampung Tengah



Wawancara dengan konsumen di Pasar Kalirejo Lampung Tengah



File dokumen data pengguna bangunan di Pasar Kalirejo Lampung Tengah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Annisa Luthfiyana Khansa, lahir di Kepahiang pada tanggal 28 Juli 1997. Lahir dan dibesarkan di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, Indonesia. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak (alm) Erdiar Harun dan Ibu Khusriah.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Kalirejo Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2003-2009. Sekolah Menengah Pertama di SMP Muhammadiyah Kalirejo Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2009-2012, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kalirejo Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2012-2015, pada tahun 2017 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro.